



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 8 KOTA SURAKARTA

JI. HOS Cokroaminoto No. 51 Telepon (0271) 632947 Email: smpn8ska@yahoo.co.id

SURAKARTA
57126

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 8 KOTA SURAKARTA

NOMOR : 800 / / 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN

SMP NEGERI 8 KOTA SURAKARTA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 067.05/21.1 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surakarta;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan SMP Negeri 8 Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan;

5. Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2014, tentang Rencana Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan SMP Negeri 8 Kota Surakarta
- Kedua : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMP Negeri 8 Kota Surakarta ini.
- Ketiga : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi dari PPID SMP Negeri 8 Kota Surakarta yang meliputi :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik;
 2. Menyimpan, mendokumentasi, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. Melakukan koordinasi dengan PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan PPID Utama pada Pemerintah Kota Surakarta;
 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi dan;
 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- Keempat : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Sekolah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 1 April 2024

Kepala SMP Negeri 8 Kota Surakarta

TRIAD SUPARMAN, M.Pd
NIP. 19690215 199201 1 002

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 8 KOTA SURAKARTA
NOMOR : 800 / / 2024
TANGGAL : 1 April 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SMP NEGERI 8 KOTA SURAKARTA**

Tim Pertimbangan : Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kota Surakarta
Pelayan Informasi PPID : Triad Suparman, M.Pd

Ketua PPID Sub Pembantu : Muji Widodo, S.Pd.Fis

Bidang Dokumentasi dan Informasi : Agus Sriwiyono, S.Pd

Bidang Dokumentasi dan Arsip : Djanuarijanto, S.Pd

Bidang Pengelola IT : Biyanto, S.Kom

Kepala SMP Negeri 8 Kota Surakarta

Triad Suparman, M.Pd

NIP. 19690215 199201 1 002